

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluk hidup yang berfungsi sebagai ruang untuk menjalankan kehidupan. Aspek lingkungan hidup mencakup mulai dari udara, air, tanah, hingga flora dan fauna. Lingkungan hidup memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan manusia.¹ Banyaknya manfaat yang diberikan oleh lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan, menjadi pengingat bagi manusia untuk bertanggung jawab secara moral dalam menjaga dan melestarikan lingkungan demi generasi mendatang. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun kualitas, sedangkan permintaan terhadap sumber daya alam tersebut semakin meningkat seiring meningkatnya pembangunan dan kebutuhan masyarakat.²

Pasar tradisional adalah tempat transaksi jual beli yang masih menggunakan sistem tradisional, dengan adanya transaksi dan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Banyak pasar tradisional di berbagai daerah Indonesia yang tidak terawat dan cenderung terabaikan lingkungannya. Pasar tradisional merupakan salah satu sektor usaha yang ada di masyarakat

¹ Moch. Husnul Aqib, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia”*, Skripsi, Universitas Pasundan, Bandung, 2017.

² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung, 2016

dan dalam menjalankan kegiatan nya pasar tradisional kurang memperhatikan lingkungan. Semakin produktif kegiatan produksi di suatu pasar tradisional semakin tinggi juga dampak negatif terhadap lingkungan, baik itu kerusakan lingkungan atau pencemaran. Upaya penanggulangan berbagai permasalahan lingkungan di Indonesia masih terbatas, baik dalam hal pengetahuan maupun kesadaran dari pihak-pihak yang terlibat.³

Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusional adalah lingkungan yang baik dan sehat hal ini diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH, mengemukakan bahwa Negara, pemerintah, serta pemangku kepentingan wajib untuk menjamin keberlangsungan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara. Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab dan kesadaran secara bersama. Terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak akan mungkin tercapai tanpa partisipasi seluruh masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup.⁴ Pencemaran lingkungan bukanlah

³ Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha 2022 “Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia.”, *Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta* Vol21/no-2/Agustus/2022 Universitas Langlangbuana. hlm.18.

⁴ Tri Haryono Patria Manganmbe, 2019 “Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/23249>

sebuah fenomena, tapi fakta karena ketika keluar dari rumah, peristiwa pencemaran dapat dengan mudah ditemukan.⁵

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang sering dikunjungi oleh para wisatawan sehingga hal ini merupakan salah satu faktor kota Yogyakarta menjadi tujuan wisata yang dimana hal ini dapat menimbulkan salah satu masalah yaitu sampah. Di sisi lain kota Yogyakarta merupakan pusat kota pelajar sehingga para pelajar dari berbagai daerah atau negara melakukan studi dan tinggal di kota ini. Kota Yogyakarta merupakan pusat pertemuan masyarakat Indonesia dari seluruh penjuru oleh karena itu kota Yogyakarta merupakan tempat yang strategis bagi para pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan usahanya.⁶

Para pedagang dalam usahanya wajib memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang disebut SPPL, merupakan pernyataan kesanggupan dari pelaku kegiatan usaha dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak dari kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup. Maraknya pengembangan dan pembangunan usaha yang terdapat di kota Yogyakarta menjadikan fokus utama pemerintah daerah dalam menangani dampak pencemaran lingkungan dari kegiatan usaha tersebut sehingga pemerintah kota dapat mencegah dan meminimalisir dampak negatif dari kegiatan usaha tersebut terhadap

⁵ Dewata Indang dan Hendri Danhas Yun 2018 *Pencemaran Lingkungan*, PT RajaGrafindo Persada, hlm.1.

⁶ Ibid

pencemaran lingkungan. Pandangan masyarakat cenderung beranggapan bahwa aktivitas atau usaha berukuran besar merupakan faktor utama penyebab polusi dan kerusakan lingkungan.⁷ Jika dilihat pada faktanya kegiatan usaha yang berskala kecil juga berdampak terhadap lingkungan hidup sehingga harus ada yang mengatur tentang kegiatan usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat terutama kegiatan usaha di pasar. Maka kebijakan SPPL ini tepat bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁸

Dalam upaya meminimalisir dampak negatif pencemaran lingkungan dari maraknya kegiatan usaha yang berkembang pesat maka pemerintah kota Yogyakarta menegakkan peraturan dibidang pengawasan. Pengawasan dilakukan bertujuan agar pelaku usaha tidak kabur dari tanggung jawabnya dalam mengelola dan menjaga lingkungan hidup. Pengawasan yang dilakukan terhadap pelaku kegiatan usaha yang wajib SPPL diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2013 tentang usaha/kegiatan wajib upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup) dibuat untuk usaha atau kegiatan yang tidak wajib menyusun UKL-UPL. Sama dengan UKL-UPL,

⁷ Novi Dzakiyyah, *"Pelaksanaan SPPL Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Oleh Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Sleman"*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

⁸ Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta, H.Rhiti dan Y. Sri Pudyatmoko. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16725/11022>. Diakses pada Senin, 7 April 2025.

jenis usaha atau kegiatan yang wajib SPPL ditetapkan oleh gubernur/walikota.

9

Pelaku usaha yang wajib SPPL terdapat pada Pasal 7 ayat 2 PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisikan Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL meliputi jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL dan merupakan usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak mempunyai dampak penting terhadap Lingkungan Hidup termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Formulir SPPL memuat beberapa hal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup meliputi :

- a. Identitas Pemrakarsa.
- b. Informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan.
- c. Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan.
- d. Pernyataan kesanggupan di atas kertas bermaterai cukup.

⁹ Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 192.

Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format SPPL sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dibuat oleh Pemrakarsa kegiatan dengan materai dan diketahui oleh instansi pembina teknis di tingkat Walikota/madya atau kabupaten administrasi.¹⁰ Jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) :

- 
- a. Bidang Perhubungan
 - b. Bidang Prasarana Wilayah
 - c. Bidang Pariwisata
 - d. Bidang Kesehatan
 - e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - f. Bidang Pertanian
 - g. Bidang Peternakan
 - h. Bidang perikanan
 - i. Bidang Kehutanan
 - j. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui dan meneliti terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang terdapat di pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta serta pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan SPPL (Surat Pernyataan

¹⁰ Zuhdi Arman et al. , *Hukum Lingkungan, Teori dan Praktek*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023) hlm. 24.

Pengelolaan Lingkungan) yang diberikan kepada pelaku kegiatan usaha di kota Yogyakarta. Oleh sebab itu diperlukan penelitian lebih jauh sehingga dalam penelitian ini penulis memilih judul “KEWAJIBAN PELAKSANAAN SPPL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PASAR LEGI KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban memiliki SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan kewajiban memiliki SPPL di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta ?

Tujuan penelitian ini yaitu:

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban memiliki SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan terhadap pelaku kegiatan usaha di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta.

1. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban memiliki SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan terhadap pelaku kegiatan usaha di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kewajiban memiliki SPPL terhadap pelaku kegiatan usaha di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis manfaat yaitu teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan berkontribusi mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum yang terkhusus mengenai Implementasi Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup (SPPL) sebagai upaya pencegahan dan pengelolaan limbah di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi kepada pelaku usaha di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Penelitian ini diharapkan sebagai rujukan referensi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi Dinas Lingkungan Hidup

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan tema penelitian tersebut, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama dengan judul ini “KEWAJIBAN MEMILIKI SPPL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN KEGIATAN USAHA DI PASAR LEGI KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA” merupakan hasil karya asli, bukan duplikat atau plagiat dari hasil karya lain. Sebagai referensi terdapat beberapa penelitian dengan tema yang serupa, tetapi berbeda

dengan penelitian penulis mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, tempat penelitian dan hasil dari penelitian.

1. Judul

- a. “Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Salon Kecantikan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta”

Nama : Duofernandes Purba

NPM : 190513356

Program Studi : Ilmu Hukum

Tahun : 2022

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh usaha salon kecantikan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta?
- 2) Apa yang menjadi hambatan dan solusi dalam pelaksanaan SPPL oleh usaha salon kecantikan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta?

c. Kesimpulan

- 1) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pelaku usaha salon kecantikan di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan baik dan

maksimal sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UUPPLH dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Pelaksanaan SPPL oleh pelaku usaha salon kecantikan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta memiliki kendala yaitu :

a. Terbatasnya jumlah anggaran Dinas Lingkungan Hidup

Terbatasnya anggaran dari Dinas Lingkungan Hidup menyebabkan tidak dapat melakukan sosialisasi tentang pengelolaan terhadap para pelaku usaha untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup yang baik dan benar kepada pemilik usaha salon kecantikan.

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dari pihak Dinas Lingkungan Hidup menyebabkan tidak dapat melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaku usaha salon kecantikan di Kota Yogyakarta.

Perbedaan dengan skripsi ini adalah Duofernandes Purba menitikberatkan pada penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan SPPL pelaku kegiatan usaha salon kecantikan di kota yogyakarta. Sedangkan penulis berfokus kepada pelaksanaan kewajiban SPPL bagi para pelaku kegiatan usaha di pasar legi kotagede Kota Yogyakarta.

2. Judul

- a. “Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Atas Kewajiban Pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Oleh Pengusaha Laundry Di Kabupaten Sleman”

Nama : Dandy Try Yacoby

NPM : 14410123

Program Studi : Ilmu Hukum

Tahun : 2018

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha laundry di Kabupaten Sleman?
- 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha laundry di Kabupaten Sleman?

c. Kesimpulan

- 1) Penegakan hukum terkait kewajiban pengusaha laundry memiliki SPPL di Kabupaten Sleman belum berjalan maksimal.

- 2) Penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan SPPL oleh pengusaha laundry juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbedaan dengan skripsi ini adalah Dandy Try Yacoby menitikberatkan kepada penegakan hukum terkait kewajiban pengusaha laundry di kabupaten sleman yang tidak memiliki SPPL. Sedangkan penulis berfokus kepada Pelaksanaan Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) terhadap pelaku usaha di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta.

3. Judul

- a. “Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Laundry Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta”

Nama : Armed Sahat M.T Pardosi

NPM : 160512558

Program Studi : Ilmu Hukum

Tahun : 2021

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta?
- 2) Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan SPPL oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta?

c. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan SPPL oleh pelaku usaha laundry di kelurahan pandeyan masih belum terlaksana dengan baik dan belum maksimal, dikarenakan pada faktanya masih ada pelaku usaha yang belum memiliki SPPL
- 2) Ada 2 (dua) hambatan pelaksanaan SPPL oleh pelaku usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta adalah pertama DLH Kota Yogyakarta masih kekurangan Sumber Daya Manusia, Kedua karena tidak ada yang melaporkan mengenai kejadian usaha laundry tidak memiliki SPPL oleh masyarakat setempat.

Perbedaan dengan skripsi ini adalah Armed Sahat M.T Pardosi Menitikberatkan kepada Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis

memaparkan Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh pelaku usaha di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

F. Batasan Konsep

1. Kewajiban

Kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suatu entitas berdasarkan hukum, norma, atau peraturan yang mengikat.¹¹ Kewajiban bisa berupa kewajiban hukum yang diatur oleh undang-undang atau peraturan, maupun kewajiban moral yang berhubungan dengan etika atau tata krama dalam bergaul dengan sesama manusia.

2. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Menurut Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

¹¹ Ainur Rofiq et al, 2024, “*Analisis Hak Dan Kewajiban Negara Yang Terkandung Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, jurnal harmoni nusa bangsa, VOL. 2/ NO-1/Oktober/ 2024, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, hlm. 96.

3. Pencegahan

Menurut Pasal 13 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi: a. Pencegahan; b. Penanggulangan; dan c. Pemulihan. Pencegahan melalui Instrumen Peraturan dan Pengawasan bertujuan untuk mengurangi pilihan pelaku dalam pemanfaatan lingkungan hidup, seperti penentuan zonasi (tata ruang), penetapan preskripsi teknologi tertentu, dan pelarangan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup.¹²

4. Pencemaran Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 14 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan perubahan pada lingkungan tersebut, sehingga kualitasnya menurun dan merugikan atau membahayakan kehidupan dan kelangsungan manusia, makhluk hidup lainnya, serta sumber daya alam.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang

¹² Soewarwoto, Otto. (1997). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*. Gadjah Mada University Press. hlm. 92–93.

¹³ Ibid., .2.

melakukan observasi secara langsung dan menganalisis bekerjanya hukum tersebut di masyarakat sehingga mendapatkan fakta yang konkret. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap responden untuk mendapatkan data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

2. Macam Data

a) Data Primer

Data ini diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku usaha di pasar legi kotagede untuk mengetahui penerapan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Data yang diperoleh mengenai penerapan dan efektifitas Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), serta keterlibatan para pelaku usaha di pasar legi kotagede dalam melaksanakan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

b) Data Sekunder

Data diperoleh dari berbagai dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴ Sari Murti Widiyastuti, dkk., Pedoman Penulisan Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta hal. 9

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Cara Pengumpulan Data

- 1) Untuk Memperoleh data primer dilakukan dengan :
 - a) Wawancara
 - b) Observasi
- 2) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Legi Kota gede Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam suatu penelitian tidak harus meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan disertai argumentasi.¹⁵ Populasi Dalam

¹⁵ Statistikian, Pengertian Random Sampling, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html> , diakses 31 Mei 2025.

penelitian ini adalah para pelaku kegiatan usaha di Pasar Legi Kota Gede Kota Yogyakarta.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasi tetapi pada sampel. Dalam penelitian pengambilan sampel dilakukan dengan metode *random sampling* di kawasan Pasar Legi Kota Gede Kota Yogyakarta.

7. Responden

Responden merupakan individu yang dipilih melalui teknik *random sampling* yang diterapkan dalam penelitian. Pihak yang secara langsung memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini respondennya adalah 8 orang dari 30 pelaku kegiatan usaha di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta dan kepala pasar di pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta.

8. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan yang diteliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini narasumbernya adalah Rajwan Taufiq, S.I.P., M.SI selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

¹⁶ Y. Sari Murti Widiyastuti, dkk., Pedoman Penulisan Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 10.

9. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif yaitu suatu pola berfikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

